

## BAB IV

### DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Kabupaten Tanah Datar

###### a. Profil Geografi Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu Kabupaten yang ada dalam Provinsi Sumatra Barat dengan ibu kota Batusangkar. Luhak Nan Tigo adalah nama lain dari Kabupaten Tanah Datar dengan luas wilayah 1.336 km<sup>2</sup>..

Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, maupun peternakan.

Secara Geografis wilayah Kabupaten Tanah datar terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatra Barat, yaitu pada 00°17" LS - 00°39" LS dan 100°19" BT - 100°51" BT. Ketinggian rata-rata 400 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Tanah Datar terletak diantara dua gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Kondisi topografi ini didominasi oleh daerah perbukitan, serta memiliki dua pertiga bagian danau Singkarak.

Kabupaten Tanah Datar berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Sebelah Selatan Dengan Kota Sawah Lunto dan Kabupaten Solok
3. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kabupaten Padang Pariaman

4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Sijunjung

#### **b. Profil Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar**

Kabupaten Tanah Datar merupakan Tujuh Kabupaten Terbaik di Indonesia dari 400 Kabupaten yang ada. Penghargaan ini diberikan pada tahun 2003 oleh Lembaga Internasional Partnersip dan kedutaan Inggris. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan otonomi daerah.

Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 Kecamatan, 75 Nagari, dan 395 jorong. 14 Kecamatannya yaitu:

1. Kecamatan Batipuh Selatan
2. Kecamatan Batipuh
3. Kecamatan Lima Kaum
4. Kecamatan Lintau Buo Utara
5. Kecamatan Lintau Buo
6. Kecamatan Padang Ganting
7. Kecamatan Pariangan
8. Kecamatan Rambatan
9. Kecamatan Salimpauang
10. Kecamatan Sepuluh Koto
11. Kecamatan Sungai Tarap
12. Kecamatan Sungayang
13. Kecamatan Tanjung Baru
14. Kecamatan Tanjung Mas

## **2. Gambaran Umum Kecamatan Lintau Buo Utara**

### **a. Profil Geografi Kecamatan Lintau Buo Utara**

Salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar adalah Kecamatan Lintau Buo Utara. Kecamatan Lintau Buo Utara Terdiri dari 5

Kenagarian dan 63 Jorong dengan luas daerah lebih kurang 74.10 Ha. Adapun nama Kenagarian tersebut antara lain:

1. Kenagarian Lubuk Jantan
2. Kenagarian Tepi Selo
3. Kenagarian Balai Tengah
4. Kenagarian Tanjung bonai
5. Kenagarian Batu Bulek

Secara Administrasi Kecamatan Lintau Buo Utara berbatasan dengan:


- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota.
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Sawahlunto.
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Padang Ganting.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung.

**b. Keadaan Demografis**

Penduduk merupakan faktor yang sangat menentukan gerak langkah pembangunan, baik nasional maupun pembangunan Nagari, karena penduduk disamping subyek dalam pembangunan juga sekaligus sebagai obyek dalam pembangunan tersebut. Masalah kependudukan yang penyebarannya kurang merata juga menjadi fokus pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat agar terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat agar terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintah.

c. **Struktur Organisasi Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar**

**Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar**



**Sumber: Kantor Camat Lintau Buo Utara**

### **3. Gambaran Umum Kenagarian Tepi Selo**

#### **a. Profil Geografis**

Nagari Tepi Selo termasuk Nagari tertua di Kecamatan Lintau Buo Utara, Nagari ini terdapat 10 jorong. Secara administrasi Nagari Tepi Selo berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Balai Tengah dan Batu Bulat.
- Sebelah Selatan dengan Lubuk Jantan dan Pangian.
- Sebelah Timur dengan Lubuk Jantan dan Tanjung Bonai.
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Tanjung Mas.

#### **b. Profil Ekonomi**

Mata Pencaharian Masyarakat Kenagarian Tepi Selo umumnya perkebunan karet karena masyarakatnya adalah masyarakat tempatan yang menggantungkan perekonomiannya dari haril perkebunan. Sebagian lagi, dibidang pertanian, perdagangan dan pegawai negeri sipil hanya sebagian kecil dari masyarakat tersebut.

Sarana prasarana yang di Kenagarian Tepi Selo adalah TK, Posyandu, SD, SMP dan lain-lain. Jalan yang ada di Kenagarian Tepi Selo sebagian besar masih cor, namun untuk jalan besar sudah pengaspalan.

#### **c. Profil Sosial dan Budaya**

Jumlah penduduk Nagari Tepi Selo pada 27 Februari 2017 berjumlah sebanyak 4.460 jiwa terdiri dari 2.197 jiwa penduduk laki-laki dan 2.263 jiwa penduduk perempuan, dan 1.323 KK.

Penduduk Kenagarian Tepi Selo mayoritas memeluk agama islam. Sarana ibadah berupa mesjid sejumlah 4 unit. Penduduk Kenagarian Tepi Selo adalah Penduduk Asli.

Nagari Tepi Selo sangat berpotensi sebagai tempat wisata karena terdapat peninggalan sejarah dan budaya yang masih kental seperti kesenian pencak silat, tari piring, rumah adat yang masih terjaga utuh dan makan pahlawan.

#### **d. Prasarana dan Sarana Listrik**

##### **1. Prasarana dan Sarana Listrik**

Salah satu kebutuhan yang mendasar adalah sarana listrik, listrik di Kenagarian Tepi Selo sudah memadai, semua jorong sudah dapat menggunakan listrik.

##### **2. Prasarana Gedung Serbaguna**

Masyarakat Tepi Selo berkumpul mengadakan acara pada saat ini masih menumpang di rumah dan halaman rumah warga. Karena fasilitas seperti gedung serbaguna ini masih dalam keadaan pembangunan, gedung ini nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkumpul baik acara Kenagarian maupun tingkat kecamatan.

##### **3. Prasarana Jalan Tani dan Perkebunan**

Masyarakat Tepi Selo pada umumnya mata pencahariannya adalah Karet mereka membawa hasil panennya ke tempat mereka tinggal yang berjarak  $\pm$  2 KM dari rumah menggunakan jalan yang licin dan tergenang air, Namun ada beberapa jalan yang sudah disemenisasi oleh proyek yang berasal dari Pemerintah daerah

dan Pemerintah pusat tetapi belum menyeluruh. Sehingga masyarakat Kenagarian Tepi Selo masih kesulitan dalam membawa hasil panennya.

#### **4. Prasarana dan Sarana Pendidikan/ Kesehatan**

Pendidikan merupakan sarana penting bagi masyarakat Kenagarian ini, sarana pendidikan yang ada pada saat ini kondisinya cukup memadai namun sarana seperti perpustakaan dan komputerisasi masih kurang memadai, sarana pendidikan saat ini yang ada adalah 1 bangunan TK, 3 bangunan SD, dan 1 bangunan SMP.

Sarana kesehatan di Kenagarian Tepi Selo belum memadai, dalam 10 jorong hanya ada 3 bidan, masyarakat yang ingin berobat harus ke Rumah Sakit Lubuk Jantang yang jaraknya tidak jauh dari Kenagarian Tepi Selo.

#### **5. Prasarana dan Sarana Ekonomi**

Sarana Dasar sebagai kebutuhan sehari-hari berupa pasar belum ada di Kenagarian Tepi Selo tetapi Kenagarian Tepi Selo Dekat dengan Pasar kamis yang terdapat di Kenagarian Balai tengah yang jaraknya  $\pm 1$  Km, pasar minggu di Kenagarian Taluak. Dengan adanya pasar yang dekat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, ditambah dengan penempatan hari yang cocok untuk belanja, yaitu antara kamis dan minggu.

#### **6. Prasarana dan Sarana Olahraga**

Sarana Olahraga yang dimiliki 3 buah lapangan bola volley, 1 sarana takraw, dan 3 kelompok pencak silat. Kondisi beberapa sarana dan prasarana ini masih berupa tanah lapangan terbuka yang belum memenuhi standar olah raga

(lapangan tradisional). Untuk kategori Pencak Silat menjadi andalan di Kenagarian Tepi Selo.

## **7. Prasarana dan Sarana Kantor Dan Rumah Ibadah**

Kantor Nagari Tepi Selo masih dalam pembangunan, untuk sementara Kantor Nagari Tepi Selo masih mengontrak di Garasi rumah warga, sedangkan untuk kelengkapan kantornya berupa computer, mesin tik, meja, kursi serta penunjang lainnya yang dikatakan cukup memadai. Khusus untuk sarana tempat ibadah terdapat mesjid dan surau yang terbuat dari bangunan permanen.

### **e. Keadaan Demografis**

Penduduk merupakan faktor yang sangat menentukan gerak langkah pembangunan, baik nasional maupun perkembangan Nagari, karena penduduk disamping subyek dalam pembangunan juga sekaligus sebagai objek dalam pembangunan tersebut. Masalah kependudukan yang penyebarannya kurang merata juga menjadi fokus pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada

masyarakat agar terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah.

Nagari Tepi Selo memiliki penduduk yang cukup besar yaitu 4.460 jiwa, terdiri dari 2.197 jiwa penduduk laki-laki dan 2.263 jiwa penduduk perempuan.

**Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Nagari Tepi Selo Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin**

No	Kelompok Umur	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	0-1 Tahun	195	184	379
2	1-5 Tahun	207	213	420
3	5-12 Tahun	279	291	570
4	12-17 Tahun	272	287	559
5	17-35 Tahun	716	719	1435
6	35-45 Tahun	289	313	602
7	45-60 Tahun	128	130	258
8	60 Tahun Keatas	111	126	237
	<b>Total</b>	<b>2.197</b>	<b>2.263</b>	<b>4460</b>

**Sumber: Kantor Wali Nagari Tepi Selo**

Dari tabel di atas terlihat bahwa penduduk Nagari Tepi Selo menurut kelompok umur dan jenis kelamin yang terbanyak adalah kelompok umur 17-35 tahun, yaitu sebanyak 1435 jiwa yang merupakan kelompok umur usia produktif. Sedangkan jumlah umur 0-17 tahun sebanyak 1928 jiwa yang berumur 60 tahun keatas 495 jiwa. Kelompok 0-17 dan 60 tahun keatas merupakan kelompok umur pada usia non produktif.

**Tabel IV.2. Data Penduduk Nagari Tepi Selo Berdasarkan Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	2	3	4
1	Petani	755	16,93 %
2	Karyawan Swasta	310	6,95 %
3	Wiraswasta	212	4,75 %

1	2	3	4
4	PNS	128	2,87 %
5	IRT	517	11,60 %
6	TNI dan POLRI	28	0,62 %
7	Buruh Tani	339	7,60 %
8	Belum Bekerja/Tidak Bekerja	2,171	48,68 %
Total		4460	100 %

**Sumber : Kantor Wali Nagari Tepi Selo**

Dari tabel diatas terlihat bahwa penduduk Nagari Tepi Selo menurut kelompok pekerjaannya yang terbanyak adalah pada usia non produktif yaitu yang belum bekerja atau tidak bekerja yaitu 2.171 jiwa atau 48,68 % dari total penduduk Nagari Tepi Selo. Sedangkan dibidang Petani merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Nagari Tepi Selo yaitu sebanyak 755 jiwa atau sebanyak 16,93 % dari total masyarakat Nagari Tepi Sel

**f. Struktur Organisasi Pemerintahan Kenagarian Tepi Selo**

**Gambar IV.2. Struktur Pemerintah Kenagarian Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar**



**Sumber: Kantor Wali Nagari Tepi Selo**

## **g. Fungsi dan Tugas Organisasi Pemerintah Nagari**

### **1. Wali Nagari**

Sebagai Kepala Pemerintahan di Nagari, Wali Nagari memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan urusan Pemerintahan Nagari:

Tugas Wali Nagari:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan;
- b. Pembangunan;
- c. Dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Wali Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama BPRN;
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari;
- c. Menetapkan Peraturan Nagari yang telah mendapat persetujuan dari BPRN;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari dan di bahas dan ditetapkan bersama BPRN;
- e. Membina kehidupan masyarakat Nagari;
- f. Membina perekonomian Nagari;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Nagari secara partisipatif;
- h. Mewakili Nagarinya didalam dan diluar pengadilan untuk urusan pemerintahan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Wali Nagari juga mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan adat basandi syara', syara' basandi kitabulloh, syara' mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Nagari yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Nagari;
- h. Mentaati dan menggerakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan;
- i. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Nagari yang baik;
- j. Mentaati dan mengindahkan perintah, edaran, undangan yang diberikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Nagari;

- l. Melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi yang diatur oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah yang objeknya ada di Nagari;
- m. Melaksanakan urusan yang menjadi Kewenangan Nagari;
- n. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari kecuali masalah sako, pusako dan syara’;
- o. Mengembangkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Nagari;
- p. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai agama , sosial budaya dan adat istiadat;
- q. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan Nagari;
- r. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Wali Nagari dilarang:

- a. Menjadi anggota partai politik pada semua tingkatan;
- b. Merangkap jabatan sebagai pimpinan dan/ anggota BPRN, dan sebagai pengurus KAN serta pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya;
- c. Aktif dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah;
- d. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah jabatan;
- e. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarga dan kroninya, golongan tertentu yang secara nyata merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;

- f. Melakukan Korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang barang atau jasadari pihak lainyang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Melanggar nilai-nilai bersama niniak mamak pemangku adat salingka Nagari.

## 2. Sekretaris Nagari

Sekretaris Nagari mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sekretaris Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan surat menyurat, kerasipan dan laporan;
- b. Melaksanakan urusan keuangan;
- c. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Melaksakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan melaksanakan tugasnya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan Wali Nagari.

## 3. Kepala Urusan Pemerintahan

Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan:

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan;
- b. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pertanahan / keagrarian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Membantu tugas-tugas dibidang pajak bumi dan bangunan;
- e. Membantu Wali Nagari dalam pembuatan Rancangan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari;
- f. Membantu Nagari dalam membuat laporan keterangan pertanggung jawaban Wali Nagari kepada BPRN dan laporan pertanggung jawaban Wali Nagari ke Bupati.

#### 4. Kepala Urusan Pembangunan

Fungsi Kepala Urusan Pembangunan adalah:

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi dibidang pembangunan;
- b. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pembangunan;
- c. Melakukan kegiatan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan dan pelaksanaan pembangunan;
- d. Membantu perencanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana fisik dilingkungan Nagari;
- e. Melakukan administrasi pembangunan di Nagari;
- f. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka persiapan musyawarah di Nagari;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pembangunan.

#### 5. Kepala Urusan Perekonomian

Fungsi Kepala Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian;

- b. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perekonomian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
  - c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian;
  - d. Membantu pembinaan dalam melakukan kegiatan dibidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
  - e. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya masyarakat dalam meningkatkan perekonomian;
  - f. Melakukan administrasi perekonomian di Nagari;
  - g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian.
6. Kepala Kesejahteraan Rakyat
- Fungsi Kepala Kesejahteraan Rakyat:
- a. Melakukan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;
  - b. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
  - c. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/ bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
  - d. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
  - e. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah;
  - f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat.

7. Kepala Urusan Umum dan Keuangan

Fungsi Kepala Urusan Umum dan Keuangan:

- a. Mengumpulkan, mencatat surat masuk dan keluar;
- b. Menyiapkan dan mengatur acara rapat, pelantikan, diskusi yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari;
- c. Membantu Sekretaris Nagari dalam bidang tugasnya, dibidang penyediaan alat peralatan kantor dan perabot Nagari;
- d. Membantu Sekretaris Nagari dalam melayani tamu baik yang datang dari atas maupun dari masyarakat;
- e. Membantu Sekretaris Nagari mengumpulkan data untuk monografi Nagari;
- f. Membantu Sekretaris Nagari membuat catatan harian Wali Nagari;
- g. Mengumpul bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan APB Nagari;
- h. Mengelola dan melaksanakan administrasi keuangan Nagari.

8. Kepala Jorong


Fungsi Kepala Jorong:

- a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan diwilayah kerjanya;
- b. Melaksanakan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari diwilayah kerjanya;
- c. Melaksanakan kebijakan Wali Nagari diwilayah kerjanya.

## H. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari di Kenagarian Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

### 1. Struktur Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari di Kenagarian Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

Gambaran IV.3. Struktur Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Tepi Selo



Sumber: Kantor Wali Nagari Tepi Selo

### 2. Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari

Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai mitra Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari. Badan

Permasyarakatan Rakyat Nagari sebagai Badan Permasyarakatan merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila. Anggota BPRN berasal dari Niniak mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda. Peresmian dan pengesahannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### **3. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang BPRN**

#### **a. Kedudukan BPRN**

BPRN berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

#### **b. Fungsi**

- a. Menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
- b. Menetapkan APB Nagari bersama Wali Nagari;
- c. Pengawasan.

#### **c. Wewenang Badan Permasyarakatan Rakyat Nagari**

- a. Membahas Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
- b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari;
- c. Membentuk panitia pemilihan Wali Nagari;
- d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap:
  - 1) Pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari;
  - 2) Pelaksanaan APB Nagari;
  - 3) Kebijakan Pemerintah Nagari;
  - 4) Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari;
  - 5) Pengelolaan Aset Nagari.

#### **4. Kewajiban Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari**

Kewajiban Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari antara lain:

- a. Membuat dan menyusun tata tertib BPRN;
- b. Membahas setiap rancangan Peraturan Nagari yang diajukan Pemerintah Nagari;
- c. Melaksanakan rapat-rapat baik secara berkala maupun secara insidental sesuai dengan tata tertib BPRN;
- d. Meminta pertimbangan dan masukan KAN sebelum menyusun dan pembahasan Peraturan Wali Nagari;
- e. Memproses pemilihan Wali Nagari;
- f. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari;
- g. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

#### **5. Hak Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari**

- a. Meminta laporan pertanggung jawaban dan keterangan lainnya kepada Pemerintah Nagari
- b. Mengadakan Penyalidikan;
- c. Mengadakan perubahan atas rancangan Peraturan Nagari.

#### **6. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari**

Jumlah keanggotaan BPRN paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang dengan ketentuan jumlah seluruhnya termasuk pimpinan harus berjumlah ganjil dengan ketentuan:

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 3000 jiwa, jumlah anggota BPRN 7 orang.
- b. Jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa, jumlah anggota BPRN 9 orang.
- c. Jumlah penduduk lebih dari 6000 jiwa, jumlah anggota BPRN 11 orang.
- d. Untuk melaksanakan proses pencalonan dan penetapan anggota BPRN periode berikutnya paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya masa pengabdian BPRN.

Anggota BPRN adalah rakyat Nagari yang bersangkutan dan atau anak Nagari yang sanggup menjalankan tugas-tugas BPRN dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Allah Subhanawata'ala;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
- d. Berpendidikan sekurang kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- g. Berkelakuan baik;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman;

- i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Mengenal sosial budaya dan adat istiadat Nagari yang bersangkutan;
- k. Mengenal Nagarnya dan dikenal oleh masyarakat Nagari yang bersangkutan;
- l. Bersedia untuk menjadi anggota BPRN;
- m. Berdomisili di Nagari yang bersangkutan;
- n. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh Nagari yang bersangkutan.

**7. Kepengurusan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari**

Pimpinan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan tersebut dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Masa bakti anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

**8. Tata Tertib Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari**

- a. Anggota BPRN secara musyawarah mufakat menetapkan tata tertib BPRN.
- b. Pedoman penyusunan tata tertib BPRN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

## 9. Pemberentian Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari

Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari diberhentikan antara lain karena:

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengajukan pengunduran diri.
- c. Tidak memenuhi lagi syarat yang sudah ditetapkan.
- d. Telah berakhir masa jabatan.
- e. Melakukan perbuatan bertentangan dengan norma hidup yang berkembang dalam masyarakat.

